



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 440 /KPTS/BPKAD/2025

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA REHAB GEDUNG DAN BANGUNAN, JALAN, IRIGASI, SERTA JARINGAN
PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN SELAKU PEMBANTU PENGELOLA BARANG

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Nomor 35.5/BA/SJ/2024 dan Nomor 047/MoU/BPKAD/2024 Tanggal 10 Oktober 2024, serta Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara (BMN) Nomor 35.2/BA/SJ/2024 dan Nomor 047/BA/BPKAD/2024 Tanggal 10 Oktober 2024 antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, telah dilakukan hibah berupa Rehab Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi serta Jaringan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, Gubernur menetapkan status penggunaan barang milik daerah untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna barang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Rehab Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi serta Jaringan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku Pembantu Pengelola Barang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);